



Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Aksesibilitas Sistem Pajak Digital, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pamekasan

Febriana Rosa Amilia^{1✉}, Lukmanul Hakim²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Madura

rosaafebriana@gmail.com

Abstract

This study analyzes the influence of the e-filing system implementation, digital tax system accessibility, and tax sanctions on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Pamekasan. The research background is grounded in the significant decline in taxpayer compliance in Pamekasan over the past two years, despite the national trend of increasing tax revenue. The study aims to determine how tax administration modernization through e-filing, the ease of accessing digital tax services, and the enforcement of tax sanctions influence taxpayer compliance behavior. A quantitative research approach using a survey method was employed, with primary data collected from 420 Individual Taxpayers registered at KPP Pratama Pamekasan. The data were analyzed using multiple linear regression to examine the effect of each independent variable. The results indicate that the implementation of the e-filing system has a positive and significant effect on taxpayer compliance, suggesting that better e-filing implementation leads to higher compliance in annual tax reporting. Digital tax system accessibility also shows a positive and significant effect, indicating that ease of access to digital services encourages higher compliance. Furthermore, tax sanctions have a positive and significant impact in line with deterrence theory, where the presence of strict sanctions increases compliance. In conclusion, these three variables simultaneously contribute to improving individual taxpayer compliance in Pamekasan. The findings provide valuable insights for tax authorities to enhance digital service quality and strengthen tax law enforcement mechanisms.


Keywords: E-Filing, Digital Tax System, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Pamekasan.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh penerapan sistem e-filing, aksesibilitas sistem pajak digital, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pamekasan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada penurunan signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak di Pamekasan dalam dua tahun terakhir, meskipun secara nasional penerimaan pajak menunjukkan tren peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana modernisasi administrasi perpajakan melalui e-filing, kemudahan akses layanan perpajakan digital, serta penegakan sanksi perpajakan dapat memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei, di mana data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 420 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan aktif melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Pamekasan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin baik implementasi e-filing maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaporan SPT. Aksesibilitas sistem pajak digital juga berpengaruh positif dan signifikan, menunjukkan bahwa kemudahan dalam mengakses layanan digital mendorong wajib pajak lebih patuh. Selain itu, sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan sesuai dengan teori deterrence, di mana keberadaan sanksi yang tegas meningkatkan kepatuhan. Kesimpulannya, ketiga variabel tersebut secara simultan berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Pamekasan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi otoritas pajak dalam meningkatkan kualitas pelayanan digital dan memperkuat mekanisme penegakan hukum perpajakan.

Kata kunci: E-Filing, Sistem Pajak Digital, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pamekasan.

INFEK is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki fungsi vital dalam mendanai pembangunan nasional serta pembiayaan program-program sosial. Kontribusi pajak dapat dirasakan dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemanfaatan pajak yang bisa dirasakan secara langsung mencakup penyediaan fasilitas di bidang

pendidikan, pelayanan kesehatan, sistem transportasi, serta berbagai sarana dan prasarana publik. Di samping itu, dana pajak juga dialokasikan untuk mendanai berbagai program kesejahteraan sosial masyarakat seperti pemberian bantuan sosial kepada keluarga dengan ekonomi lemah. Sumbangsih pajak terhadap perolehan pendapatan negara sangatlah besar, di mana pajak berkontribusi mencapai hampir 80% dari keseluruhan penerimaan Indonesia yang digunakan sebagai sumber dana pembiayaan negara dan

pelaksanaan pembangunan nasional [1].

Pajak menurut Hamidah adalah iuran wajib atau pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat [2]. Pajak menurut Supramon didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum [3]. Sedangkan pajak menurut Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum [4].

Dari pengertian tersebut pajak digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional yang berasal dari iuran rakyat atas penghasilan yang diperolehnya. Maka dari itu, peran masyarakat dalam pembangunan nasional sangat penting dan juga harus terus ditingkatkan, salah satu caranya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak meskipun manfaat dari pajak yang sudah dibayarkan tidak dirasakan secara langsung [5]. Penerimaan pajak menjadi sumber penerimaan terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kontribusi pajak terhadap APBN mengalami peningkatan yang konsisten dalam empat tahun terakhir, sebagaimana dapat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penerimaan APBN Tahun 2021-2024 (dalam milyar rupiah)

No.	Tahun	APBN	Pajak	Persentase Pajak
1	2021	2.006.334,00	1.547.841,10	77,15%
2	2022	2.630.147,00	2.034.552,50	77,35%
3	2023	2.634.148,90	2.118.348,00	80,42%
4	2024	2.801.862,90	2.309.859,80	82,44%

Data tersebut menunjukkan bahwa peran pajak dalam APBN sangatlah besar dan mengalami peningkatan yang konsisten, baik dari segi nominal maupun persentase. Peningkatan kontribusi pajak dari 77,15% pada tahun 2021 menjadi 82,44% pada tahun 2024 menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara [6].

Tingkat ketaatan pembayar pajak menjadi elemen fundamental dalam merealisasikan sasaran perolehan pendapatan pajak suatu negara. Ketaatan perpajakan dapat diartikan sebagai kesiapan pembayar pajak dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku secara sukarela, tanpa memerlukan proses audit, penelusuran mendalam, teguran, maupun intimidasi serta pemberlakuan sanksi administratif atau yuridis.[7]. Minimnya level ketaatan pembayar pajak berpotensi mengakibatkan kegagalan pencapaian sasaran perolehan pajak yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor

internal mencakup pengetahuan perpajakan, persepsi terhadap sistem perpajakan, dan motivasi untuk memenuhi kewajiban pajak. Sementara faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan modernisasi teknologi perpajakan.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam administrasi perpajakan. Dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan berbagai inovasi berbasis teknologi, salah satunya dengan adanya sistem e-filing [8]. E-Filing merupakan sebuah metode pelaporan Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik yang dilaksanakan secara daring dan waktu nyata melalui jaringan internet pada situs web Direktorat Jenderal Pajak ataupun Penyedia Layanan Aplikasi Perpajakan. [9]. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017, Surat Pemberitahuan Elektronik adalah SPT yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. Sistem ini dikembangkan untuk memberikan kemudahan, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak [10].

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisis pengaruh e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil yang beragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,454 [11]. Penelitian lain juga mendukung temuan ini, dimana implementasi sistem e-filing memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT [12].

Selain sistem e-filing, aksesibilitas sistem pajak digital secara keseluruhan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Aksesibilitas sistem pajak digital adalah sejauh mana wajib pajak dapat dengan mudah menjangkau, menggunakan, dan mendapatkan manfaat dari layanan perpajakan berbasis teknologi informasi, seperti DJP Online, e-Filing, e-Billing, dan aplikasi perpajakan digital lainnya [13]. Aksesibilitas ini mencakup berbagai dimensi, antara lain: ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, kemudahan akses terhadap platform digital, kemudahan navigasi dan penggunaan sistem, ketersediaan dukungan teknis, dan kompatibilitas dengan berbagai perangkat digital [14]. Penelitian mengenai aksesibilitas sistem perpajakan digital menunjukkan bahwa kemudahan akses dan penggunaan sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak [15].

Berdasarkan pasal 3 ayat 5 UU KUP Nomor 28 tahun 2007, untuk mencegah usaha penghindaran dan atau perpanjangan waktu pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak yang harus dibayar sebelum batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan [16]. Perlu ditetapkan persyaratan yang berakibat pengenaan sanksi administrasi berupa bunga bagi

Wajib Pajak yang ingin memperpanjang waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan [17]. Sanksi perpajakan sebagai alat pengendali tingkah laku Wajib Pajak juga mempunyai fungsi dalam membangun ketaatan. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan diikuti/dipatuhi/dilaksanakan. Dengan perkataan lain, sanksi perpajakan merupakan instrumen preventif supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap regulasi perpajakan.

Teori deterrence dalam perpajakan menjelaskan bahwa sanksi yang tepat dan proporsional dapat menciptakan efek jera yang mendorong wajib pajak untuk patuh [18]. Sanksi administratif yang diberlakukan pada saat ini mencakup pengenaan denda sejumlah Rp500.000,00 bagi SPT Masa PPN, Rp100.000,00 bagi SPT Masa kategori lain, Rp1.000.000,00 bagi SPT PPh Wajib Pajak Badan, serta Rp100.000,00 bagi SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. [19].

Selama empat tahun belakangan ini (2021-2024), level ketaatan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan informasi statistik dari Kementerian Keuangan, tercatat adanya pertumbuhan dalam pembayaran pajak sepanjang periode tahun 2021 sampai dengan 2024 yang memperlihatkan kecenderungan mengalami kenaikan.[20]. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan signifikan tidak hanya disebabkan oleh dukungan kondisi perekonomian dalam negeri yang solid, melainkan juga karena keseriusan DJP dalam mengimplementasikan berbagai langkah strategis demi merealisasikan target penerimaan pajak.

Di Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu daerah di Pulau Madura yang memiliki potensi pajak yang cukup signifikan, tingkat kepatuhan wajib pajak juga menjadi perhatian. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan merupakan salah satu unit pelayanan pajak di wilayah Jawa Timur yang melayani wajib pajak orang pribadi dan badan di Kabupaten Pamekasan dan sekitarnya. Sebagai daerah dengan karakteristik ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan usaha kecil menengah, KPP Pratama Pamekasan menghadapi tantangan khusus dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karakteristik demografis dan ekonomi masyarakat Pamekasan yang sebagian besar masih berpendidikan menengah dan memiliki tingkat literasi digital yang relatif rendah menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi sistem perpajakan digital.

KPP Pratama Pamekasan mencatat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT masih perlu ditingkatkan. Meskipun pada tahun 2023 capaian laporan SPT Tahunan mencapai 63.075 dan melampaui target yang telah ditentukan yaitu 53.365, namun data kepatuhan secara keseluruhan menunjukkan fluktuasi yang mengkhawatirkan. Selanjutnya Penerimaan SPT

Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pamekasan Tahun 2021-2024 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pamekasan Tahun 2021-2024

No.	Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP Laport SPT	Persentase Kepatuhan
1	2021	92.870	71.355	76,83%
2	2022	64.580	60.050	92,99%
3	2023	60.175	53.879	88,74%
4	2024	53.988	34.450	63,81%

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pamekasan mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dari 76,83% menjadi 92,99%. Akan tetapi, pada tahun 2023 dan 2024 kembali mengalami penurunan yang signifikan, terutama pada tahun 2024 yang hanya mencapai 63,81%. Fenomena penurunan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pamekasan bertolak belakang dengan tren peningkatan penerimaan pajak secara nasional. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di level regional yang perlu dikaji secara mendalam. Penurunan drastis kepatuhan dari 88,74% pada tahun 2023 menjadi 63,81% pada tahun 2024 menunjukkan adanya permasalahan mendesak yang perlu segera diatasi.

Riset ini memiliki tujuan untuk mengkaji dampak dari implementasi sistem e-filing, kemudahan akses sistem perpajakan digital, serta sanksi perpajakan terhadap tingkat ketaatan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Pamekasan. Melalui pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat diidentifikasi alternatif solusi guna meningkatkan ketaatan wajib pajak di kawasan Pamekasan. Temuan dari riset ini diharapkan mampu memberi sumbangsih baik secara teoretis maupun praktis dalam rangka upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik sejenis dengan area kerja KPP Pratama Pamekasan. Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: Apakah penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pamekasan?. Apakah aksesibilitas sistem pajak digital berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pamekasan?. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pamekasan?.


Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoretis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Hipotesis pada penelitian ini yaitu H1: Penerapan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pamekasan. H2: Aksesibilitas sistem pajak digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pamekasan. H3: Sanksi

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pamekasan.

2. Metode Penelitian

Rancangan penelitian atau yang biasa disebut desain penelitian memiliki makna yang strategis yaitu mengatur latar (setting) dalam sebuah penelitian agar hasil penelitian yang didapatkan memperoleh data yang benar dan valid sesuai dengan lapangan. Rancangan ini menjelaskan jenis dari sifat dan tujuan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrument penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik.

Analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda, digunakan untuk memprediksi hubungan antara lebih dari dua variabel yaitu dua atau lebih variabel independen/bebas dan satu variabel dependen/terikat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif kasual yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih. Penelitian ini akan menjelaskan hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang diteliti. Berdasarkan penjelasan mengenai hubungan antar variabel maka hubungan yang paling dasar adalah hubungan antara dua variabel, yaitu variabel pengaruh/bebas (Independen Variabel) dengan variabel terpengaruh (Dependen Variabel). Selanjutnya desain operasional variabel ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Desain Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh e-filing, aksesibilitas sistem pajak digital, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pamekasan. Populasi penelitian adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan pada tahun 2024, berjumlah 53.988 wajib pajak. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 397 responden. Untuk mengantisipasi kuesioner yang tidak layak, jumlah sampel diperbesar menjadi 420 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling dengan metode stratified random sampling berdasarkan kategori pekerjaan dan tingkat pendidikan.

Data penelitian menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Data ini memuat penilaian wajib pajak terhadap variabel e-filing, aksesibilitas sistem pajak digital, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert 1–5, yang terdiri dari lima pilihan jawaban mulai dari sangat tidak setuju (1) hingga sangat setuju (5). Setiap pernyataan disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel dan telah diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas pada 40 responden sebelum digunakan dalam penelitian utama, berikut tabel instrumen penelitian pada Tabel 3.

Tabel 3. Skor Instrumen Skala Likert

Gradasi Jawaban	Simbol	Skor
Sangat Setuju	SS	5
Setuju	S	4
Netral	N	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner baik secara langsung maupun melalui media daring selama satu bulan. Tahap pengumpulan meliputi penyusunan instrumen, uji validitas dan reliabilitas, distribusi kuesioner, serta seleksi kuesioner yang layak digunakan dalam analisis. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling mendukung. Pertama, analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta memberikan informasi dasar mengenai variabel penelitian. Selanjutnya dilakukan uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur variabel secara tepat dan konsisten. Tahap berikutnya adalah uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat statistik. Setelah seluruh asumsi terpenuhi, analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh e-filing, aksesibilitas sistem pajak digital, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel secara simultan, serta uji t untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Selain itu, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, jumlah sampel yang diperlukan adalah 397 responden, namun ditingkatkan menjadi 420 responden untuk mengantisipasi kemungkinan kuesioner yang tidak layak. Kuesioner disebarikan melalui dua metode, yaitu penyebaran langsung kepada wajib pajak di lingkungan KPP Pratama Pamekasan dan melalui

platform daring (Google Forms). Dari total 420 kuesioner yang dibagikan, seluruhnya berhasil dikumpulkan dan memenuhi kriteria kelayakan data, termasuk kelengkapan jawaban, konsistensi pengisian, serta kejelasan identitas responden sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan. Selanjutnya karakteristik responden berdasar jenis kelamin, pada Tabel 4.

Tabel 4. Karakteristik responden berdasar jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	267	63,4%
2.	Perempuan	153	36,6%
	Total	420	100%

Berdasarkan Tabel 4 mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 267 orang atau 63,4%, sedangkan responden perempuan berjumlah 153 orang atau 36,6%. Komposisi ini menunjukkan adanya dominasi responden laki-laki, namun secara umum proporsi keduanya tetap tergolong berimbang, sehingga representasi gender dalam penelitian ini dapat dinilai cukup baik. Selanjutnya karakteristik berdasarkan tingkat Pendidikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Karakteristik responden berdasar pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SMA / SMK	245	58,2%
2	Diploma	60	14,3%
3	Sarjana	110	26,1%
4	Lainnya	5	1,7%
	Total	420	100%

Berdasarkan Tabel 5, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK dengan jumlah 245 orang atau 58,2%, diikuti oleh lulusan Sarjana sebanyak 110 orang atau 26.1%, dan Diploma sebanyak 60 orang atau 14,3%. Selanjutnya karakteristik berdasarkan jenis pekerjaan, pada Tabel 6.

Tabel 6. Karakteristik responden berdasar pekerjaan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	PNS	86	20,4%
2	Wiraswasta	14	3,3%
3	Wiraswasta	14	3,3%
4	Lainnya	306	73%
	Total	420	100%

Berdasarkan Tabel 6, distribusi pekerjaan responden menunjukkan bahwa kelompok lainnya mendominasi dengan jumlah 306 orang atau 73%, diikuti oleh PNS sebanyak 80 orang (20,4%). Hal ini mencerminkan struktur ekonomi Kabupaten Pamekasan yang didominasi oleh sektor perdagangan, UMKM, dan pertanian, serta sektor lainnya. Menurut Sugiyono dalam kajian yang dilakukan oleh Andik Bayu Okiawan, analisis deskriptif diartikan sebagai "statistik yang dipergunakan untuk menganalisis data melalui cara mendeskripsikan atau mengilustrasikan data yang sudah dikumpulkan apa adanya tanpa ada maksud untuk membuat simpulan yang bersifat umum atau generalisasi. Pada riset ini, peneliti memanfaatkan mean, median, modus, serta standar deviasi sebagai teknik analisis deskriptif. Berikut akan disajikan hasil

statistik dari variabel-variabel yang digunakan. Selanjutnya Statistik Deskriptif disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
E-filing	419	5.00	25.00	22.8067	2.39084
Aksesibilitas Sistem Pajak Digital	419	5.00	25.00	22.0979	2.36552
Sanksi Perpajakan	419	5.00	25.00	21.0167	2.84819
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	419	5.00	25.00	22.7064	2.38059
Valid N (listwise)	419				

Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui bahwa variabel E-Filing memiliki nilai terendah 5 dan nilai tertinggi 25, dengan nilai rerata mencapai 22,8067 serta standar deviasi 2,39084. Untuk variabel Aksesibilitas Sistem Pajak Digital, nilai terendahnya 5 dan nilai tertingginya 25, dengan nilai rerata 22,0979 serta standar deviasi 2,36552. Sementara itu, variabel Sanksi Perpajakan menunjukkan nilai terendah 5 dan nilai tertinggi 25, dengan nilai rerata 21,0167 serta standar deviasi 2,84819. Adapun variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memperlihatkan nilai terendah 5 dan nilai tertinggi 25, dengan nilai rerata 22,7064 serta standar deviasi 2,38059.

Pada tahap ini, mutu data yang diperoleh dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui pengujian validitas dan reliabilitas. Maksud dari pelaksanaan pengujian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah setiap item pertanyaan yang digunakan dalam riset ini pantas atau tidak untuk diaplikasikan. Peneliti memanfaatkan 40 responden pada tahap awal untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya butir pertanyaan yang tidak valid. Peneliti menggunakan aplikasi SPSS (Statistical Package for The Social Science) versi 24 sebagai alat analisis. Berikut disajikan hasil pengujian validitas dan pengujian reliabilitas:

Pengujian validitas ini dipergunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Prosedur ini dapat dilaksanakan melalui uji signifikansi yakni dengan melakukan perbandingan antara nilai r tabel dengan r hitung pada degree of freedom (df) = n-2, di mana n merupakan jumlah sampel dan alpha ($\alpha = 5\%$). Jika nilai r hitung lebih besar daripada r tabel serta nilai r bersifat positif, maka butir pertanyaan tersebut dapat dinyatakan valid, demikian pula sebaliknya. Temuan dari riset ini menunjukkan bahwa besaran nilai df adalah $40 - 2$ atau $df = 38$ dengan alpha ($\alpha = 5\%$) sehingga didapatkan r tabel sebesar 0,3120. Kemudian dari hasil pengolahan data penelitian menggunakan program SPSS diperoleh nilai r hitung. Selanjutnya Hasil Uji Validitas Tiap Item Pernyataan disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Tiap Item Pernyataan

Item	Koefisien Korelasi	r tabel	Validitas
<i>E-filling</i> (X1)			
X1.1	0,903	0,3120	Valid
X1.2	0,940	0,3120	Valid
X1.3	0,919	0,3120	Valid
X1.4	0,957	0,3120	Valid
X1.5	0,933	0,3120	Valid
Aksesibilitas Sistem Pajak Digital (X2)			
X2.1	0,924	0,3120	Valid
X2.2	0,890	0,3120	Valid
X2.3	0,901	0,3120	Valid
X2.4	0,969	0,3120	Valid
X2.5	0,923	0,3120	Valid
Sanksi Perpajakan			
X3.1	0,915	0,3120	Valid
X3.2	0,932	0,3120	Valid
X3.3	0,949	0,3120	Valid
X3.4	0,943	0,3120	Valid
X3.5	0,847	0,3120	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)			
X4.1	0,953	0,3120	Valid
X4.2	0,979	0,3120	Valid
X4.3	0,982	0,3120	Valid
X4.4	0,932	0,3120	Valid
X4.5	0,963	0,3120	Valid

Pengujian reliabilitas dipergunakan untuk mengidentifikasi konsistensi dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden. Jika nilai cronbach's alpha (α) dari suatu variabel $\geq 0,60$ maka indikator yang dipakai oleh variabel dependen tersebut reliabel, sedangkan apabila nilai cronbach's alpha (α) dari suatu variabel $< 0,60$ maka indikator yang dipakai oleh variabel tersebut tidak reliabel. Selanjutnya Hasil Uji realibilitas Tiap Item Pertanyaan disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Uji realibilitas Tiap Item Pertanyaan

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Ket
<i>E-filling</i> (X1)	0,961	Reliabel
Aksesibilitas Sistem Pajak Digital (X2)	0,954	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	0,961	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,979	Reliabel

Berdasarkan Tabel 9 di atas, didapatkan bahwa setiap variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel E-Filing, Aksesibilitas Sistem Pajak Digital, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak dapat dinyatakan reliabel. Pengujian asumsi klasik dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa persamaan regresi yang diperoleh mempunyai ketepatan dalam estimasi, bersifat tidak bias serta konsisten. Pengujian asumsi klasik yang diaplikasikan adalah sebagai berikut: Pengujian normalitas dipergunakan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang berkualitas baik dan layak diaplikasikan dalam riset adalah data yang memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilaksanakan melalui uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil pengujian normalitas berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut: Asumsi normalitas residual diuji menggunakan Kolmogorov-Smirnov test dengan Monte Carlo simulation pada Tabel 4.8 menunjukkan residual berdistribusi normal Monte Carlo Sig.= 0.149,

$p > 0.05$ Meskipun uji asimptotik menunjukkan signifikansi ($p= 0.004$), metode Monte Carlo lebih reliable untuk sampel besar dan menunjukkan data berdistribusi normal (lolos uji normalitas).

Untuk mendeteksi keberadaan multikolinearitas dapat dilaksanakan melalui analisis nilai Variance Inflation Factor (VIF) serta nilai tolerance. Dasar penetapan keputusan dengan mengamati nilai VIF: Apabila nilai VIF kurang dari 10,00 maka hal ini menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas. Apabila nilai VIF lebih besar atau setara dengan 10,00 maka terindikasi terjadinya multikolinearitas. Pengamatan nilai tolerance: Apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Apabila nilai tolerance lebih kecil atau setara dengan 0,10 maka terjadi multikolinearitas.

Nilai tolerance dan VIF Pada Uji multikoneritas, dimana nilai tolerance dari variabel E-filling (X1) sebesar $0,515 > 0,10$, Aksesibilitas Sistem Pajak Digital (X2) sebesar $0,423 > 0,10$, dan Sanksi Perpajakan (X3) sebesar $0,649 > 0,10$. Nilai VIF dari vaiabel E-filling (X1) Sebesar $1,943 < 10$, Aksesibilitas Sistem Pajak Digital (X2) sebesar $2,385 < 10$, dan Sanksi Perpajakan sebesar $1,540 < 10$. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan uraian data tersebut bahwa model ini tidak terjadi Multikoneritas.

Identifikasi heteroskedastisitas dapat dilaksanakan melalui metode Uji Glejser. Dalam riset ini, keberadaan atau ketiadaan heteroskedastisitas dapat diuji menggunakan uji Glejser. Nilai signifikan variabel E-filling, Aksesibilitas Sistem Pajak Digital, dan Sanksi Perpajakan masing-masing ayitu 0,059, 0,083, dan 0,083, berarti lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis regresi linear berganda dipergunakan untuk mengukur dampak variabel bebas yang berjumlah lebih dari satu variabel terhadap variabel terikat. Dalam riset ini, peneliti memanfaatkan teknik analisis regresi linear berganda untuk mengukur dampak E-Filing, Aksesibilitas Sistem Pajak Digital, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Rumus umum dari regresi linear berganda adalah $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: $Y = 5.456 + 0.396X_1 + 0.208X_2 + 0.172X_3 + e$. Dimana: Nilai konstanta yang bersifat positif yaitu sebesar 5,456 mengindikasikan bahwa apabila variabel E-Filing, Aksesibilitas Sistem Pajak Digital, dan Sanksi Perpajakan bernilai konstan atau setara dengan nol maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami peningkatan sebesar 5,456.

Nilai koefisien regresi variabel E-Filing memperlihatkan nilai positif sejumlah 0,396. Hal tersebut mengindikasikan adanya hubungan yang searah antara E-Filing dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan nilai E-Filing sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,396. Nilai koefisien

regresi variabel Aksesibilitas Sistem Pajak Digital memperlihatkan nilai positif sejumlah 0,208. Hal tersebut mengindikasikan adanya hubungan yang searah antara Aksesibilitas Sistem Pajak Digital dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan nilai Aksesibilitas Sistem Pajak Digital sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,208.

Koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan memperlihatkan nilai positif sejumlah 0,172. Hal tersebut mengindikasikan adanya hubungan yang searah antara Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan nilai Sanksi Perpajakan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,172. Uji F merupakan pengujian untuk mengidentifikasi apakah seluruh variabel independen yang digunakan yaitu E-Filing (X1), Aksesibilitas Sistem Pajak Digital (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebagai variabel dependen. Untuk dapat mengidentifikasi pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dapat dilakukan perbandingan nilai F hitung dengan F Tabel atau dengan membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05 / 5% di mana apabila F hitung > F tabel atau nilai signifikansi < 0,05 dapat diinterpretasikan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Rumus mencari F tabel = $(n - k - 1) = (420 - 3 - 1) = 416$. $(0,05; 3; 416) = 2,626$.

Hasil pengujian F yang memperlihatkan F hitung sejumlah 128,776 dan F tabel 2,626 maka F hitung lebih besar daripada F tabel $128,776 > 2,626$ serta nilai signifikansi sejumlah $0,000 < 0,05$. Simpulan H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel E-Filing (X1), Aksesibilitas Sistem Pajak Digital (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sehingga kerangka penelitian yang ditawarkan dalam riset ini memiliki kualitas baik dan layak diaplikasikan untuk analisis selanjutnya.

Uji t dipergunakan untuk mengidentifikasi apakah variabel independen yaitu E-Filing, Aksesibilitas Sistem Pajak Digital, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Kriteria penetapan keputusan pada uji t adalah apabila t hitung > t tabel atau nilai signifikansi uji t lebih kecil dari α ($\text{Sig} < \alpha$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila t hitung < t tabel atau nilai signifikansi uji t lebih besar dari α ($\text{Sig} > \alpha$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Terdapat pengaruh positif signifikan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (H_1). Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, memperlihatkan variabel E-Filing memperoleh nilai Coefficients Beta (nilai berpengaruh langsung) yang bersifat positif yaitu sejumlah 0,396 dan nilai signifikan sejumlah $0,000 < 0,05$. Dilihat dari t tabel yang dibandingkan dengan t hitung yaitu t tabel lebih kecil daripada t hitung dengan nilai $1,966 < 8,079$. Maka dapat disimpulkan bahwa E-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Terdapat pengaruh positif signifikan Aksesibilitas Sistem Pajak Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (H_2). Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, memperlihatkan variabel Aksesibilitas Sistem Pajak Digital memperoleh nilai Coefficients Beta (nilai berpengaruh langsung) yang bersifat positif yaitu sejumlah 0,208 dan nilai signifikan sejumlah $0,000 < 0,05$. Dilihat dari t tabel yang dibandingkan dengan t hitung yaitu t tabel lebih kecil daripada t hitung dengan nilai $1,966 < 3,813$. Maka dapat disimpulkan bahwa Aksesibilitas Sistem Pajak Digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_2 diterima.

Terdapat pengaruh positif signifikan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (H_3). Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, memperlihatkan variabel Sanksi Perpajakan memperoleh nilai Coefficients Beta (nilai berpengaruh langsung) yang bersifat positif yaitu sejumlah 0,172 dan nilai signifikan sejumlah $0,000 < 0,05$. Dilihat dari t tabel yang dibandingkan dengan t hitung yaitu t tabel lebih kecil daripada t hitung dengan nilai $1,966 < 4,686$. Maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_3 diterima.

Uji koefisien determinasi merupakan pengujian untuk mengidentifikasi seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Berikut disajikan output SPSS dalam pengujian koefisien determinasi pada model regresi: Nilai R Square (R^2) sejumlah 0,482. Dapat disimpulkan bahwa variabel E-Filing, Aksesibilitas Sistem Pajak Digital, dan Sanksi Perpajakan mampu menjelaskan variasi dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 48,2% sementara sisanya 51,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam riset ini. Dengan perkataan lain, variabel Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel E-Filing, Aksesibilitas Sistem Pajak Digital, dan Sanksi Perpajakan secara simultan sebesar 48,2%.

Temuan riset memperlihatkan bahwa implementasi e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pamekasan, dengan nilai koefisien regresi sejumlah 0,396 serta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil ini mengonfirmasi bahwa kemudahan penggunaan e-filing, efisiensi waktu, dan fleksibilitas akses mampu

meningkatkan kendali wajib pajak terhadap proses pelaporan pajak, selaras dengan Theory of Planned Behavior Ajzen, 1991 dan Technology Acceptance Model Davis, 1989. Temuan ini juga sejalan dengan riset Agustiniingsih serta Hermawan dan Susilowati. Meski demikian, tantangan berupa minimnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur internet di Pamekasan masih menjadi hambatan dalam implementasi.

Selanjutnya, aksesibilitas sistem pajak digital juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan wajib pajak, dengan nilai koefisien 0,208 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Kemudahan akses terhadap layanan digital seperti DJP Online dan e-Billing meningkatkan persepsi kemudahan dan kapabilitas wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Temuan ini menguatkan kerangka TPB dan TAM serta selaras dengan riset Setiawan dan Wijaya. Meski demikian, keberadaan wilayah blank spot dan level pendidikan masyarakat yang masih didominasi pendidikan menengah menjadi faktor penghambat optimalisasi sistem digital.

Selanjutnya, sanksi perpajakan juga berpengaruh positif signifikan terhadap ketaatan wajib pajak, dibuktikan dengan koefisien regresi 0,172 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Temuan ini selaras dengan Deterrence Theory Allingham & Sandmo, 1972, yang menekankan bahwa sanksi yang tegas, pasti, dan cepat memberikan dampak jera dan mendorong ketaatan. Meski demikian, implementasi sanksi di KPP Pratama Pamekasan masih memerlukan konsistensi dan pemerataan agar tercipta kepastian hukum bagi seluruh wajib pajak.

Secara simultan, ketiga variabel e-filing, aksesibilitas sistem pajak digital, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan wajib pajak, dengan nilai F hitung 128,776 dan R^2 sejumlah 0,482. Hal tersebut memperlihatkan bahwa 48,2% variasi ketaatan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengetahuan, kesadaran, pelayanan fiskus, dan persepsi keadilan pajak. Temuan ini mengonfirmasi bahwa peningkatan ketaatan wajib pajak memerlukan pendekatan terintegrasi yang mengombinasikan modernisasi teknologi perpajakan dengan penguatan penegakan sanksi serta perbaikan kualitas layanan perpajakan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan temuan riset, dapat disimpulkan bahwa implementasi e-filing, aksesibilitas sistem pajak digital, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pamekasan. Implementasi e-filing terbukti menjadi variabel yang paling dominan, dengan koefisien regresi 0,396 dan nilai signifikansi 0,000, memperlihatkan bahwa kemudahan, efisiensi, dan kenyamanan penggunaan e-filing secara nyata meningkatkan ketaatan pelaporan SPT. Aksesibilitas sistem pajak digital juga berpengaruh signifikan

dengan koefisien 0,208, yang mengindikasikan bahwa semakin mudah sistem perpajakan diakses, semakin tinggi level ketaatan wajib pajak. Sementara itu, sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan dengan koefisien 0,172, mengonfirmasi bahwa persepsi terhadap sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak untuk patuh. Secara simultan, ketiga variabel tersebut memberikan pengaruh signifikan dengan nilai F hitung 128,776 dan mampu menjelaskan 48,2% variasi ketaatan wajib pajak, sedangkan 51,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model riset.

Daftar Rujukan

- [1] Utari, G. A. K. D., Datrini, L. K., & Ekayani, N. N. S. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 34–38. DOI: <https://doi.org/10.22225/jraw.1.1.1542.34-38> .
- [2] Alamsyah, M. D. A., & Saragih, A. H. (2023). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia: Kesiapan Penerapan Single Identity Number. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(2), 225–240. DOI: <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i2.12771> .
- [3] Alamsyah, M. D. A., & Saragih, A. H. (2023). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia: Kesiapan Penerapan Single Identity Number. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(2), 225–240. DOI: <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i2.12771> .
- [4] Syukur, M. (2020). Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari Perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 184–214. DOI: <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p184-214> .
- [5] Muhasan, I. (2017). Menakar Ulang Spesialitas Hukum Pajak dalam Lapangan Hukum di Indonesia: Tinjauan atas Penerapan Kompetensi Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 1(1), 12–22. DOI: <https://doi.org/10.31092/jpi.v1i1.172> .
- [6] Sinaga, H. D. P. (2018). Pertanggungjawaban Pengganti dalam Hukum Pajak di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 205. DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.205-216> .
- [7] Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. DOI: <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232> .
- [8] Prabowo, O. M., & Indarto, I. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Reformasi Perpajakan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 11(3), 220. DOI: <https://doi.org/10.26623/jreb.v11i3.1144> .
- [9] Tinjauan Hukum atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto terhadap Beberapa Pekerja Bebas Tertentu. (2019). *Jurnal Vokasi Indonesia*, 7(2). DOI: <https://doi.org/10.7454/jvi.v7i2.154> .
- [10] Kirana, J. R., Basori, Y. F. F., & Purwanti, D. (2023). Implementasi E-filing dalam Pelayanan Publik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Sukabumi 2022. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(2). DOI: <https://doi.org/10.37676/professional.v10i2.4457> .
- [11] Safira Aksara, R. (2021). Analisis Implementasi E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kpp Pratama Jakarta Cilandak. *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), 109–114. DOI: <https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1338> .
- [12] Kristiana Yolanda Wula Djo, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 119–128. DOI: <https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1338> .

- <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.49> .
- [13]Sululing, S. (2022). Pengukuran dan Perpajakan Digital Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, 7(1), 1–13. DOI: <https://doi.org/10.25105/pdk.v7i1.9729> .
- [14]Diatmika, I. P. G., Sriartha, I. P., Putra, I. W. K. E., & Rahayu, S. (2023). Sosialisasi Kewajiban Perpajakan Era Digital untuk Entitas Bisnis di Desa Batulanteh Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 6(2), 158–165. DOI: <https://doi.org/10.58406/jpml.v6i2.1402> .
- [15]Tualeka, S. H., Rokhimakhumullah, D. N. F., & Ningsih, D. N. C. (2021). Peran Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Ketertiban Administrasi Keuangan dan Kepatuhan Perpajakan pada Digital Business. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(2), 97–106. DOI: <https://doi.org/10.17977/um004v8i22021p097> .
- [16]Rosdiana, H., Tambunan, M. R. U. D., & Hifni, I. (2020). Penyempurnaan Hukum Formal Perpajakan Terkait Tata Cara Perpajakan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 215–240. DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.13441> .
- [17]Adiyanta, F. S. (2018). Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan sebagai Stimulus Peningkatan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Evaluatif Normatif Kebijakan Perpajakan Nasional). *Administrative Law and Governance Journal*, 1(2), 165–181. DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.165-181> .
- [18]Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338. DOI: [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2) .
- [19]Wahyuningsih, S., & Firmansyah. (2022). Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Obor: Oikonomia Borneo*, 4(2), 1–16. DOI: <https://doi.org/10.24903/obor.v4i2.1767> .
- [20]Alvin, F., & Apollo. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kpp Pratama. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(3), 229–237. DOI: <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i3.103> .